

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat Islam telah menjalankan hukum syari'at Islam adalah dengan adanya *qadha'* (peradilan Islam) atau yang juga bisa disebut Mahkamah Syar'iyah. Kiranya dapat dikatakan bahwa di mana ada masyarakat Islam, maka di situ ada pelaksanaan syari'at Islam dan di mana ada pelaksanaan syari'at Islam, maka akan ada Mahkamah Syar'iyah<sup>1</sup>

Mahkamah Syar'iyah atau Peradilan Islam atau yang lebih dikenal di Indonesia adalah Peradilan Agama. Sebagai salah satu institusi, Peradilan Agama dituntut untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, agar putusan dapat memenuhi keadilan dibutuhkan aturan main yang disebut dengan hukum acara (formil).<sup>2</sup>

Menurut pasal 118 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan 142 R. Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat memohon kepada Pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan peradilan maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya

---

<sup>1</sup>Rahmat Syafe'i, "Konfigurasi Hubungan Ulama dan Peradilan Islam Paska Satu Atap", *Suara Uldilag*, Vol.II, 7 (September, 2005), h. 27.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 47.

yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya.<sup>3</sup>

Pada azasnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan.<sup>4</sup> Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Namun para pihak yang berperkara dapat mewakilkan atau memberikan kuasa pada orang lain kalau dikehendakinya (pasal 147 R. Bg dan 123 HIR)<sup>5</sup> dengan syarat pihak yang langsung berkepentingan tersebut menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus.

Berdasarkan pasal 1792 BW (*Burgerlijk Wetboek*), pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.<sup>6</sup> Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kuasa hukum, maka pasal 123 HIR/147 R. Bg mengatur bahwa pemberian kuasa idealnya dilakukan secara tertulis, akan tetapi tidak tertutup jika dilakukan secara lisan (pasal 1793 BW)<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3, h. 17.

<sup>4</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 18

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), cet.ke-I, h. 15.

<sup>6</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet ke-3, h. 445.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak (pasal 1793 BW). Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, menurut pasal 1797 BW penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Bila dilakukannya, maka pemberi kuasa dapat menuntut agar penerima kuasa menghentikan tindakan tersebut. Dalam rangka mengantisipasi hal-hal tidak terduga yang mungkin penerima kuasa berhalangan melaksanakan kewajibannya sehingga berakibat berlarut-larutnya proses pemeriksaan perkara, maka dalam surat kuasa sekaligus dicantumkan hak penerima kuasa untuk menunjuk kuasa pengganti, yakni dengan hak substitusi.

Menurut pasal 1813 BW dan pasal 1817 BW, penerima kuasa dapat pula mengundurkan diri jika ia mempunyai alasan disertai pemberitahuan kepada pemberi kuasa dengan terlebih dulu menyelesaikan sangkut paut yang timbul akibat pemberian kuasa tersebut.

Dalam praktik pengadilan, penerima kuasa ada kalanya berasal dari keluarga para pihak yang disebut kuasa insidentil, advokat, pengacara praktik, atau lembaga bantuan hukum pada Fakultas Hukum. Namun dalam perkembangannya, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berbagai sebutan seperti penasihat hukum, konsultan hukum, dan pengacara dinyatakan sebagai advokat sebagaimana tertulis dalam Ketentuan Peralihan pasal 32 ayat 1 yang berbunyi: “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini

mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”


Adapun dalam hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah *wakalah*. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy sebagaimana tertulis dalam kitab *Fathul Mu’in*, *wakalah* ialah :

وهي: تفويض شخص امره الي اخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته


“Penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwalikan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi orang tadi masih hidup.”<sup>8</sup>

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Manusia juga perlu jika sewaktu-waktu ia berhalangan untuk menyerahkan urusannya kepada orang lain dan melakukannya sebagai wakil darinya.

Dalam Al-Qur’an berkenaan dengan kisah Ashhabul Kahfi, Allah berfirman:



<sup>8</sup>Syekh Zainuddin Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, diterjemahkan oleh Aliy As’ad dengan judul, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), jilid II, h. 249



Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?” mereka menjawab: ”kita berada di sini sehari atau setengah hari.” Berkata sebagian yang lainnya lagi, “Rabb kalian lebih mengetahui berapa lamanya kalian berada di sini maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak mu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kalian dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kalian kepada seseorang pun. (QS . Al-Kahfi: 19)<sup>9</sup>

*Wakalah* termasuk akad, karena itu tidak sah tanpa memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :

الأول : مافيه التوكيل وشروطه ثلاثة. ان يكون قابلا للنيابة. ان يكون الموكل فيه

معلوما من بعض الوجوه

الثاني : شرط الموكل صحة مبا شراته ماوكل فيه بملك اوولاية

الثالث : شرط الوكيل صحة مبا شراته التصرف لنفسيه

الرابع : الصيغة ولا بد من الإيجاب وفي القبول ثلاثة اوجه.<sup>10</sup>

Pertama: sesuatu yang diwakilkan dengan syarat: milik atau kekuasaan pihak yang berwakil, mungkin diwakilkan, jelas atau diketahui sifat dan macamnya, kedua: pemberi kuasa atau yang berwakil, syaratnya adalah berwenang secara pribadi untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan, baik kewenangan tersebut berdasarkan milik atau wilayah kekuasaan, ketiga: penerima kuasa atau wakil, syaratnya adalah berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut untuk dirinya, dan yang keempat: *sighat*, yakni adanya ijab dan *qabul* bukan sesuatu yang wajib.

<sup>9</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), h. 445.

<sup>10</sup>Syekh Khatib asy-Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj*, (Dar al-Fikri: t. th), jilid II, h. 218-219.

Seperti halnya hukum positif, hukum Islam pun menegaskan bahwa pemberian kuasa harus jelas dan rinci. An-Nawawi menyatakan sebagaimana dikutip oleh Syarbaini menulis sebagai berikut :

وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه<sup>11</sup>

“Sesuatu yang diwakilkan harus jelas atau rinci dalam segala aspeknya”.

Sama seperti hukum positif, di mana pasal 1814 BW menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendaknya, jika ia mempunyai alasan, yang berarti pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perjanjian sepihak. Hukum Islam pun begitu. Menurut hukum Islam, pemberian kuasa termasuk dalam klasifikasi perbuatan bersegi satu. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy :

ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط

“Dalam *wakalah* tidak disyaratkan adanya *qabul* secara lafadz, namun disyaratkan tidak adanya penolakan belaka”.<sup>12</sup>

*Wakalah* sah dilakukan pada setiap akad,<sup>13</sup> seperti dikatakan fuqaha “setiap perjanjian yang dapat dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh pula ia

---

<sup>11</sup>Syekh Khatib asy-Syarbaini, *op.cit.*, h. 221.

<sup>12</sup>Syekh Zainuddin Al-Malibariy, *op. cit.*, h. 253.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 249.

wakilkan pada orang lain.<sup>14</sup> Misalnya jual beli, nikah, hibah, *rahn*, atau talak yang jelas sasarannya serta tidak digantungkan pelaksanaannya pada satu kejadian.<sup>15</sup> Sedang hal-hal yang tidak boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti solat, sumpah, dan *thaharah*.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kuasa atau wakil merupakan personifikasi dari pihak materiil di depan pengadilan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antar HIR/R. Bg dan BW dengan hukum Islam mengenai status kewenangan kuasa atau wakil.

Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan di mana pencari keadilan terutama kalangan menengah ke atas enggan beracara secara pribadi. Mereka lebih suka menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya ketika berurusan di pengadilan. Di antara sekian banyak pihak yang berkepentingan dengan hukum, sebagian dari mereka khususnya pihak suami ada yang memilih kuasa perempuan sebagai kuasa hukumnya saat yang bersangkutan tersangkut masalah hukum terutama ketika ingin mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama.

Permasalahan hukumnya adalah apakah diperkenankan kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama sebagai wakil dari suami?. Menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ikrar talak dapat diwakilkan kepada orang lain, namun dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih detail syarat wakil apakah diharuskan laki-laki atau boleh perempuan. Akibat permasalahan ini, menimbulkan perbedaan pendapat para praktisi hukum. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dan sebaliknya ada pula yang berpendapat tidak diperbolehkan.

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dengan judul, *Terjemah Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), jilid 13, h. 61.

<sup>15</sup>Syekh Zainuddin Al-Malibary, *op. cit.* .h. 249

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Hasil penelitian, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan di Depan Sidang Pengadilan Agama” (*Tinjauan Normatif Islam*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kuasa hukum ikrar talak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pandangan hukum Islam terhadap kuasa hukum ikrar talak.
2. Pandangan hukum Islam terhadap kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama

## **D. Batasan Istilah**

Agar penelitian yang penulis lakukan ini menjadi terarah, maka di sini diberikan beberapa istilah:

1. Ikrar, yaitu janji yang sungguh-sungguh.<sup>16</sup>
2. Talak, yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai.<sup>17</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.
3. Kuasa hukum, yaitu seseorang mewakilkan kuasa pada orang lain untuk dan atas namanya berbuat sesuatu perbuatan hukum.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan kuasa hukum di sini adalah advokat sesuai dengan istilah atau sebutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Pengadilan Agama, yaitu badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 1, yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

## **E. Signifikansi Penelitian**

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 422.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 604.

<sup>18</sup>JCT.Simorangkir, *et al.*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet ke-VI, h.183.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*,h. 8

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi penelitian selanjutnya terhadap objek yang sama.
2. Bahan masukan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya dan kaum intelektual pada khususnya.
3. Memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syari'ah.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian skripsi ini berjudul Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan di Depan Sidang Pengadilan Agama, sebuah tinjauan dari normatif Islam. Sepengetahuan penulis, hanya sedikit penelitian skripsi yang mengambil tema tentang kuasa hukum atau advokat. Dua di antaranya adalah Konsep Advokat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif oleh Hazman Saleh dan Tinjauan Yuridis Tentang Kuasa Ikrar Talak oleh Fitriannoor. Dari kedua skripsi tersebut, apa yang dipaparkan oleh masing-masing peneliti berbeda. Saudara Hazman Saleh lebih memaparkan komparasi atau perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif, bagaimana masing-masing hukum tersebut memandang advokat sehingga diperoleh kesimpulan akhir bahwa advokat sama-sama diakui dan sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Adapun judul skripsi yang ditulis oleh saudara Fitriannoor dengan judul skripsi yang diambil penulis, memang terkesan mirip. Namun, pada dasarnya berbeda. Letak perbedaannya adalah jika saudara Fitriannoor lebih memaparkan bagaimana tinjauan hukumnya jika kuasa atau wakil yang mengucapkan ikrar talak tanpa menyinggung apakah kuasa tersebut

laki-laki atau perempuan. Sedangkan skripsi penulis lebih kepada kuasa perempuan yang mengucapkan ikrar talak sebagai wakil dari suami yang mentalak istrinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif berupa penelitian kepustakaan yang lazim disebut *library research*, yakni mengumpulkan dan menelaah sejumlah data melalui bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

### **2. Bahan Hukum**

Data dari penelitian ini diperoleh melalui sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang akan diteliti bersumber pada:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dan terjemahannya oleh Moh. Thalib;
- Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy terjemah oleh Drs. Aliy As'ad;
- Mughni Al Muhtaj karya Syekh Khatib Asy-Syarbaini;
- Al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu' karya Jalaludin al-Rahman al-Sayuthi;

- Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah karya Syaikh al Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad Dimasyqi, terjemah oleh 'Abdullah Zaki Alkaf;
- Al Majmu' Syarah Al Muhadzib karya Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif An Nawawi;
- Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwatha' Malik karya Imam Jalaluddin 'Abdurrahman As suyuthi Asy syafi'i;
- Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat) karya Syamsul Anwar;
- Fiqh Empat Mazhab karya Abdurrahman Al Jaziri;
- Pengantar Fiqih Muamalah karya Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.
- Subulussalam karya Imam Al Kahlani, terjemah oleh Abubakar Muhammad.

b. Bahan Hukum Sekunder

- Etika Profesi Hukum karya Suhrawardi K. Lubis;
- Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karya Dr. Drs. Abd. Manan, SH.,S.IP.,M. Hum;
- Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya Drs. H.A. Mukti Arto, SH;
- Hukum Perjanjian Dalam Islam karya Suhrawardi K. Lubis dan Chairuman Pasaribu.

c. Bahan Hukum Tersier

- Ensiklopedi Hukum Islam oleh Abdul Aziz Dahlan (*ed*);
- Kamus Kontemporer Arab-Indonesia karya Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Survey kepustakaan, yaitu mempelajari dan menghimpun data berupa literatur yang berhubungan dengan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan dari buku-buku ataupun kitab-kitab dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan IAIN Antasari, perpustakaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, perpustakaan wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, dan perpustakaan milik Pengadilan Agama Pelaihari.
- b. Studi literatur yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari terhadap bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Akhir

#### a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistem kartu (*card system*), yakni berupa pengumpulan data atau bahan hukum dari sejumlah literatur yang diperlukan untuk penelitian sesuai dengan keperluan dan kebutuhan penelitian tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan yang selanjutnya ditelaah lebih lanjut agar nantinya dapat dianalisa dan disimpulkan.

#### b. Analisis Akhir

Setelah didapat bahan hukum yang dimaksud kemudian diolah dan dianalisa agar tercapai suatu pemecahan masalah dari pokok pembahasan yang diketengahkan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan cara

mengumpulkan seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian disajikan tanpa menggunakan perhitungan rumus statistik.

## 5. Prosedur Penelitian.

### a. Tahap Pendahuluan

- 1) Kajian awal terhadap sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti;
- 2) Pembuatan proposal penelitian;
- 3) Konsultasi dengan dosen penasehat;
- 4) Mengajukan proposal penelitian;

### b. Tahap Persiapan

- 1) Mengadakan konsultasi berikutnya;
- 2) Mengadakan seminar;
- 3) Memohon surat riset yang dipergunakan untuk menelaah terhadap literatur yang ada di berbagai perpustakaan;

### c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mengumpulkan sejumlah literatur, baik sebagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier untuk mengumpulkan data;
- 2) Penyajian dan analisis data.

### d. Tahap Penyusunan Skripsi

Pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian yang kemudian diperbaiki. Setelah disetujui kemudian disusun serta siap untuk dimunaqasyahkan.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang latar belakang permasalahan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai perumusan masalah dan tujuan penelitian, batasan istilah, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode serta sistematika penelitian yang digunakan.

Bab II merupakan landasan teoritis atau tinjauan secara umum tentang ketentuan-ketentuan umum perceraian dan pemberian kuasa atau *wakalah* yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama ketentuan umum mengenai cerai talak yang terdiri dari pengertian perceraian beserta dasar hukumnya, macam-macam talak, dan siapa yang berhak menjatuhkan talak dan yang kedua berisikan ketentuan-ketentuan mengenai kuasa (*wakalah*) yang terdiri dari pengertian kuasa menurut hukum Islam beserta dasar hukumnya, rukun dan syarat *wakalah*, berakhirnya akad *wakalah*, dan hal-hal yang boleh dikuasakan.

Bab III membahas tentang kuasa hukum yang mengucapkan ikrar talak dan pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama.

Bab IV merupakan penutup skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari pokok-pokok permasalahan yang terurai dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga melengkapi skripsi ini dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan beberapa lampiran.